



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3502181405950003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI NO.176-12, 176-22 SHIBANKENG, LONGKENG VILLAGE, HOULONG TOWNSHIP, MIAOLI CONUNTY, TAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nur Arsyir Rohman, S.H, Riris Dwi Handayani, S.H, dan Indriani, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 54 RT. 03 RW.05 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1447/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Hendrabagusmurdian24@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3518075504970007, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 15 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syahrial Azmi, S.H., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Perum.

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Keniten 2 No.B 11 Keniten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 1630/Kuasa/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : advokatfarhan@gmail.com, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 04 September 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0142/019/VII/2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama telah kumpul bersama dalam keadaan baik, hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Laki-laki, lahir di Ponorogo, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon selalu curiga tidak jelas ketika Pemohon sedang bekerja sebagai sopir travel, yakni Termohon selalu menghubungi Pemohon hingga berkali-kali serta menghubungi pemilik travel dan teman-teman Pemohon apabila Termohon tidak segera menjawab telephone Termohon;
- b. Termohon sangat tempramental dan sering memukul Pemohon ketika terjadi pertengkaran, bahkan ia juga pernah menodongkan pisau kepada Pemohon hanya karena masalah sepele;
- c. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk bisa menuruti semua keinginan Termohon karena Termohon senang bergaya hidup mewah, sehingga pada bulan September tahun 2023 Pemohon nekat bekerja ke xxxwan;
- d. Termohon sangat cuek dan sulit di hubungi semenjak Pemohon bekerja di xxxwan, hingga pada bulan Desember 2023 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arip, hal ini diketahui Pemohon dari teman Pemohon yang memberitahu kalau Termohon sering bermain di kos-kosan selingkuhannya;
5. Bahwa hal-hal tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran hingga puncaknya pada bulan Januari 2024 yang membuat Pemohon tidak mau lagi menghubungi atau di hubungi Termohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak komunikasi lagi yang hingga kini sudah kurang lebih 8 bulan lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhamad Nur Arsyir Rohman, S.H, Riris Dwi Handayani, S.H, dan Indriani, S.H.,advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 54 RT. 03 RW.05 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1447/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Farhan Syahrial Azmi, S.H., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Perum. Citra Keniten 2 No.B 11 Keniten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 1630/Kuasa/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga datang Kuasanya menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Termohon juga diwakili kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melauikuasanya dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 02 Oktober 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya berhasil sebagian mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, yaitu:

1. Nafkah Mut'ah = Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
3. Nafkah Hadhonah (Anak) = Rp.2.000.000 / Bulan. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan pada setiap bulannya ada kenaikan 10 % ;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 11 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa poin 1, 2, dan 3 Termohon membenarkan posita Pemohon;
3. Bahwa terhadap posita poin 4 (tempat) tidaklah benar, namun Termohon berusaha legowo atas permohonan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rusaknya, dan akan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

4. Bahwa dalam agenda Mediasi pada tanggal 08 Oktober di Pengadilan Agama Ponorogo, telah disepakati nafkah-nafkah yang wajib diberikan kepada Termohon, yaitu:

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- c. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ada setiap tahunnya ada kenaikan 10%;

Sehingga total yang wajin diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon merasa rumah tangga Bersama Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan, dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya, oleh karena hal tersebut Termohon mohon agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk mentaati hasil mediasi, yaitu:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ada setiap tahunnya ada kenaikan 10%;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPLIK

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara Tertulis tanggal 14 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan Cerai talaknya dan memohon pula apa yang terurai dalam Permohonan Cerai Talaknya mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Termohon didalam jawabanya tidak menyangkal atas dalil-dalil Permohonan Cerai talak tentang kebenarannya dan Termohon juga telah bersedia untuk di ceraiakan;
3. Bahwa, Pemohon perlu mempertajam dalil Permohonan Cerai Talak. Hingga saat ini Pemohon tetap ingin melanjutkan Permohonan Cerai Talaknya karena atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam hal Nafkah, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 08 Oktober 2024 dihadapan Mediator Pengadilan Agama Ponorogo?
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kirannya Majelis Hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk menjalankan isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi yaitu :
 - a) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)
 - c) Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan pada setiap tahunnya ada kenaikan 10 %;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

DUPLIK

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan duplik dan tidak diunggah diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A.

Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3502181405950003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 22-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/019/VII/2016 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Juli 2016 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Bukti Saksi Pemohon

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah SaudaraSepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Ponorogo, umur 6 tahun;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arip, hal ini diketahui Pemohon dari teman Pemohon yang memberitahu kalau Termohon sering bermain di kos-kosan selingkuhannya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2024 Pemohon sampai saat ini masih berada di xxxwan bekerja sebagai TKI, sedangkan Termohon tetap di rumah bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Ponorogo, umur 6 tahun;;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari 2024 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arip, hal ini diketahui Pemohon dari teman Pemohon yang memberitahu kalau Termohon sering bermain di kos-kosan selingkuhannya;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2024 Pemohon sampai saat ini masih berada di xxxwan bekerja sebagai TKI, sedangkan Termohon tetap di rumah bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon melalui kuasanya tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi;

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 23 Oktober 2024, yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalilnya sebagaimana pada Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan tetap pula untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Termohon sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Ponorogo dan Termohon telah mengutus kuasa hukumnya untuk mengurus Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Kuasa Hukum Termohon hadir dalam Persidangan dan telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan Pemohon serta sepakat untuk bercerai, hal ini juga Termohon tuangkan dalam jawaban atas Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon pada tanggal 09 Oktober 2024 dan Pemohon juga telah mengajukan Replik atas Jawaban Termohon, namun Termohon tidak mengajukan Duplik atas Replik Pemohon;
4. Bahwa dalam agenda Pembuktian pada tanggal 16 Oktober 2024, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
 - a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-1.
 - b) Fotocopy Buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo antara Pemohon dan Termohon dengan nomor akta nikah : 0142/019/VII/2016 bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2.

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pemohon telah membawa 2 orang saksi yang mengetahui duduk permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon serta jalannya persidangan, setelah disumpah 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dan membenarkan dalil Pemohon sebagai berikut:
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kecocokan diantara keduanya, selain itu ke 2 (dua) orang saksi tersebut juga membenarkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 karena Pemohon bekerja di xxxwan dan sudah tidak komunikasi sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, dapat dibuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekcoakan yang sangat lama dan sudah tidak bisa didamaikan kembali, pihak Kuasa Hukum Termohon juga tidak menyangkal semua keterangan saksi Pemohon; ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

KESIMPULAN TERMOHON

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 23 Oktober 2024, yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dari Permohonan Cerai Talak Pemohon, terlebih dulu Majelis Hakim melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Ponorogo telah mencoba untuk mendamaikan/merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2024, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Bahwa secara prinsip telah terungkap dalam Persidangan yakni tentang adanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti:

2.1 Dalam alat bukti buku nikah dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : **0412/19/VII/2016**, tertanggal **Ahad, 17 Juli 2016 M** yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta dibubui materai. (Bukti P1).

2.2 Dari keterangan 2 (dua) orang saksi, semua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon semuanya menyatakan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah;

3. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebelumnya berjalan dengan baik dan harmonis, hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Bintang Pandu Dewangga, usia 6 tahun, dan sekarang dalam asuhan orang tua Termohon

4. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak sesuai faktanya namun Tergugat berusaha legowo atas gugatan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rusaknya, dan akan sangat sulit untuk dirukunkan kembali

5. Bahwa untuk membuktikan terhadap dalil Gugatan yang kami uraikan dalam Surat Gugatan, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, antara lain:

Halaman 13 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Anis, yakni Sodara dari Pemohon, dan **.Saksi II Yusuf**, yakni Teman dari Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan menerangkan keterangan yang sama, bahwa saksi I dan Saksi II mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menerangkan bahwa Termohon berada di rumah Bersama dengan anaknya, namun faktanya dengan senyata-nyatanya Termohon sekarang berada di Hongkong.

Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang kurang sesuai terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Surat Gugatan.

6. Bahwa sejak awal perselisihan hingga telah berlangsungnya pemeriksaan Perkara Cerai Gugat ini berbagai pihak telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan serta menyelamatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik yang diupayakan pihak Penggugat dan keluarganya serta melalui hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo. Namun berbagai langkah dalam rangka mendamaikan kedua belah berhasil sebagian, yaitu Bahwa dalam agenda Mediasi pada tanggal 08 Oktober di Pengadilan Agama Ponorogo, telah disepakati nafkah-nafkah yang wajib diberikan kepada Termohon, yaitu:

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- c. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ada setiap tahunnya ada kenaikan 10%;

Sehingga total yang wajin diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan kesimpulan yang kami sampaikan tersebut kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 1239/Pdt.G/2024/ PA.Po, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon;

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk mentaati hasil mediasi, yaitu;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ada setiap tahunnya ada kenaikan 10%;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah berhasil sebagian, dengan adanya kesepakatan sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah = Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah = Rp. 500.000 x 12 bulan = Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
3. Nafkah Hadhonah (Anak) = Rp.2.000.000 / Bulan. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan pada setiap bulannya ada kenaikan 10 % ;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Januari 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 11 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Ponorogo, umur 6 tahun;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arip, hal ini diketahui Pemohon dari teman Pemohon yang memberitahu kalau Termohon sering bermain di kos-kosan selingkuhannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 18 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : *"Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;*

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- *Memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang terkandung abstraksi hukum yakni sebatas mengenai akibat perceraian Majelis Hakim dapat mengabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya:
"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"
2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya:

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak Pemohon dan Termohon dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Termohon, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pemohon diwajibkan memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, sehingga perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2024, terdapat kesepakatan sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Nafkah anak yang bernama Anak I setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KHI. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang wajar dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon menceraikan Termohon

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta nafkah anak yang bernama Anak I setiap bulanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh Pemohon dan untuk menghindari putusan yang *illusoir* berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak yang bernama Anak I setiap bulanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksun, M.Hum. dan Drs.

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon : Rp.
20.000,00

dan Termohon

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
e. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)